

KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
"UNTUK KEADILAN"



**PENDAPAT
JAKSA PENUNTUT UMUM
ATAS EKSEPSI PENASIHAT HUKUM
TERDAKWA SANG AYU MADE KARNASIH**

JAKSA PENUNTUT UMUM :

**S U H A D I, SH.
AJUN JAKSA MADYA NIP.230021565**

DENPASAR, 28 JUNI 2005

KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
"UNTUK KEADILAN"

PENDAPAT JAKSA PENUNTUT UMUM
ATAS EKSEPSI KEBERATAN PENASIHAT HUKUM
DALAM PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA SANG AYU MADE KARNASIH

Majelis Hakim yang terhormat ;
Penasihat Hukum yang kami hormati ;
Sidang Pengadilan yang kami muliakan ;

I. Pendahuluan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian, sehingga persidangan yang terhormat ini dapat berlangsung sesuai jadwal yang direncanakan. Pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah kami menyatakan penghargaan dan terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mengajukan tanggapan/jawaban atas eksepsi penasihat hukum terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH yang disampaikan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2005.

II. Uraian Pokok-Pokok Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH.

Majelis Hakim yang terhormat ;
Rekan Tim Penasihat Hukum yang kami hormati ;
Sidang Pengadilan yang kami muliakan ;

Setelah menyimak dan mencermati eksepsi penasihat hukum terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH yang terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu :
Bagian I. Pendahuluan ; yang pada pokoknya penasihat hukum terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH menyampaikan keberatan akan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum hanya pernah satu kali saja menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa ;
- Bahwa sejak dimulainya penyidikan kasus ini oleh penyidik Polda Bali, terdakwa telah banyak sekali mengalami tekanan dari berbagai pihak termasuk penyalahgunaan wewenang dan pemerasan yang dilakukan oknum aparat penegak hukum dan hal ini telah dilaporkan suami terdakwa ke KPK ;

- Bahwa Penuntut Umum telah datang ke rumah terdakwa dan kebetulan saat itu terdakwa tidak ada di tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir dan penuntut umum tidak pernah menyampaikan surat panggilan tersebut kepada kepala desa atau klian banjar sebaliknya penuntut umum beralih dihadapan orang tua terdakwa bahwa surat yang akan disampaikan adalah surat pribadi ;

Bagian II. Kewenangan Mengadili; yang pada pokoknya penasihat hukum terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH menyampaikan keberatan akan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi telah melakukan pembinaan dan memberikan batas waktu bagi penyelenggara jasa akses internet untuk melengkapi persyaratan perijinan, namun Penyidik Polda Bali telah melakukan penyidikan sebelum habis tenggang waktu kesempatan yang diberikan untuk melengkapi perijinan tanpa ada koordinasi dengan Dirjen Postel terlebih dahulu ;
- Bahwa kejahatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah bersifat administratif yaitu tidak menggunakan ijin usaha serta tidak menggunakan alat yang bersertifikat sehingga seharusnya ada prosedur teguran dan atau peringatan dari pemerintah sebelum pihak yang berwajib mengambil alih menjadi tindakan penertiban ;
- Bahwa kegiatan usaha yang didakwakan kepada terdakwa sesungguhnya adalah kegiatan usaha PT. Pasifik Lintas Buana yang berkantor pusat di Jakarta Pusat yang melakukan kerjasama dengan CV. Candi Internet di Bali, sehingga apabila kerjasama tersebut dianggap tidak benar maka pengadilan terhadap perkara ini seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tempat kedudukan kantor pusat PT. Pasifik Lintas Buana;

Bagian III. Dakwaan kurang lengkap, kurang jelas atau kabur ; yang pada pokoknya penasihat hukum terdakwa SANG A YU MADE KARNASIH menyampaikan keberatan akan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdapat error in persona dalam surat dakwaan penuntut umum ; penuntut umum tidak menyebutkan alasan yang jelas mengapa diri SANG AYU MADE KARNASIH dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa tindakan penuntut umum yang menetapkan seorang diri SANG AYU MADE KARNASIH sebagai satu-satunya terdakwa karena sebagai pemilik CV. Candi Internet, adalah tindakan yang keliru dan kabur karena tidak mungkin hanya satu orang pemilik suatu perseroan/persekutuan comanditer (CV), seharusnya penuntut umum menyebutkan pemilik CV. Candi Internet lainnya dan melakukan dakwaan sebagai bersama-sama melakukan tindak pidana sebagai penyelenggara telekomunikasi ;
- Bahwa apabila penuntut umum memiliki anggapan bahwa terdakwa karena jabatannya dalam CV. Candi Internet maka bertanggung jawab penuh atas perbuatan pidana yang terjadi ditempat CV. Candi Internet adalah pendapat yang keliru;

- Bahwa anggapan penuntut umum bahwa terdakwa telah melakukan penyelenggaraan telekomunikasi secara perseorangan adalah anggapan yang lebih sangat keliru karena terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut baik secara educasional maupun secara finansial ;

Bagian IV. Kesimpulan dan permohonan ; yang pada pokoknya penasihat hukum terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH menyampaikan keberatan akan hal-hal sebagai berikut :

- Kesimpulan :

- Bahwa terdapat kewenangan pemerintah dalam hal ini kewenangan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan pembinaan terhadap CV. Candi Internet. Namun apabila dianggap bahwa aparat penegak hukum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini maka hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukannya karena kasus ini terjadi akibat penyalahgunaan perijinan oleh PT. Pasifik Lintas Buana ;
- Bahwa terdapat error in persona dalam surat dakwaan penuntut umum atau setidaknya terdakwa dalam perkara ini tidak disebutkan secara lengkap ;

permohonan :

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini ; atau
- Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum adalah kurang lengkap, kurang jelas atau kabur, oleh karenanya tidak dapat diterima ;

III. Tanggapan Atas Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Majelis Hakim yang terhormat ;

Rekan Tim Penasihat Hukum yang kami hormati ;

Sidang Pengadilan yang kami muliakan ;

Setelah kami mencermati pokok-pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya kami akan memberikan tanggapan atas keberatan Penasihat Hukum tersebut, yaitu :

1. Tanggapan atas keberatan Penasihat Hukum bagian I. Pendahuluan.

- Atas keberatan penasihat hukum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum hanya pernah satu kali saja menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa ; dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut :
 - Bahwa apa yang dikemukakan terdakwa/penasihat hukumnya tersebut hanyalah dalih daripada terdakwa/penasihat hukumnya untuk menghindari persidangan karena sesungguhnya panggilan untuk menghadiri sidang tidak hanya satu kali bahkan panggilan tersebut telah disampaikan pula kepada orang tua terdakwa dan terdakwa telah mengetahui hal tersebut sebagaimana disampaikannya pada bagian lain

pembelaannya yaitu : Bahwa Penuntut Umum telah datang ke rumah terdakwa dan kebetulan saat itu terdakwa tidak ada di tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir dan penuntut umum tidak pernah menyampaikan surat panggilan tersebut kepada kepala desa atau 'klian banjar sebaliknya penuntut umum berdalih dihadapan orang tua terdakwa bahwa surat yang akan disampaikan adalah surat pribadi ; bahkan panggilan terhadap terdakwa telah pula disampaikan kepada suami terdakwa dan suami terdakwa menolak surat panggilan tersebut dengan alasan suami terdakwa telah melaporkan penyidik dan penuntut umum ke KPK dan panggilan tersebut telah pula disampaikan kepada penasihat hukum terdakwa yang mendampingi terdakwa selama proses penyidikan sampai perkara tersebut dilimpahkan ke Penuntut Umum namun penasihat hukum terdakwa pun menolak untuk menyampaikan surat panggilan tersebut kepada terdakwa dengan alasan belum mendapat kuasa untuk

mendampingi terdakwa sampai ke persidangan ;

- Dapat kami kemukakan pula dalam kesempatan ini bahwa setelah diterimanya pelimpahan tahap II (tersangka dan barang bukti) dari penyidik Polda Bali, penasihat hukum terdakwa yang mendampingi terdakwa selama proses penyidikan sampai dengan dilimpahkannya perkara atas nama terdakwa tersebut kepada penuntut umum dan saat ini juga mendampingi terdakwa dalam proses persidangan, secara tertulis telah menyatakan sanggup menghadapi terdakwa apabila sewaktu-waktu diperlukan didalam penyelesaian perkaranya sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 17 Maret 2005 yang ditandatangani penasihat hukum terdakwa diatas materai yang cukup; namun baik terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tersebut telah berusaha menghindari persidangan dengan menolak surat panggilan sehingga ada kekhawatiran bahwa terdakwa akan melarikan diri atau mengulang tindak pidana;
- Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri terdakwa dan penasihat hukumnya, dihadapan majelis hakim yang terhormat terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak dapat menjamin terdakwa hadir di persidangan selanjutnya sesuai jadwal yang ditetapkan majelis hakim ;

Hal-hal tersebut cukup menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim bahwa apa yang dikemukakan oleh terdakwa/penasihat hukum hanyalah dalih untuk menghindari persidangan.

- Atas keberatan penasihat hukum yang menyatakan bahwa sejak dimulainya penyidikan kasus ini oleh penyidik Polda Bali, terdakwa telah banyak sekali mengalami tekanan dari berbagai pihak termasuk penyalahgunaan wewenang dan pemerasan yang dilakukan oknum aparat penegak hukum dan hal ini telah dilaporkan suami terdakwa ke KPK ; dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa apa yang dikemukakan terdakwa/penasihat hukumnya tersebut tidak berdasar sama sekali dan selama proses penanganan perkara tersebut mulai dari tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan pengadilan terdakwa telah didampingi penasihat hukum dan penasihat hukum yang mendampingi terdakwa tersebut adalah sama dalam semua tingkat penanganan perkara tersebut namun terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak ada mengajukan keberatan-keberatan dalam tiap tahap penanganan perkara tersebut sehingga apa yang dikemukakan terdakwa/penasihat hukumnya tersebut adalah sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim mengesampingkan keberatan tersebut.

2. Tanggapan atas keberatan Penasihat Hukum bagian II. Kewenangan Mengadili.

- Atas keberatan penasihat hukum yang menyatakan bahwa Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi telah melakukan pembinaan dan memberikan batas waktu bagi penyelenggara jasa akses internet untuk melengkapi persyaratan perijinan namun Penyidik Polda Bali telah melakukan penyidikan sebelum habis tenggang waktu kesempatan yang diberikan untuk melengkapi perijinan tanpa ada koordinasi dengan Dirjen Postel terlebih dahulu dan
- Keberatan yang menyatakan bahwa kejahatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah bersertifikat sehingga seharusnya ada prosedur teguran dan atau peringatan dari pemerintah sebelum pihak yang berwajib mengambil alih menjadi tindakan penertiban ;

Dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut didasarkan atas penafsiran yang keliru dari penasihat hukum terdakwa terhadap ketentuan pasal 4 UU No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, karena pembinaan yang dilakukan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi tersebut bukan

berarti bahwa penyelenggara dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi terlebih dahulu sambil melengkapi persyaratan perijinan.

Penasihat hukum tidak mencermati dakwaan kami yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 47 yo pasal 11 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 1999

Tentang telekomunikasi.

Ketentuan pasal 11 ayat (1) UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi disebutkan:

“Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat

diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri”.

Dalam penjelasan pasal 11 ayat (1) UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

disebutkan : ***“Perijinan penyelenggaraan telekomunikasi dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam rangka pembinaan untuk mendorong pertumbuhan penyelenggaraan telekomunikasi yang sehat”.***

Dikaitkan dengan pasal 4 UU No.36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi jelas bahwa penyelenggaraan telekomunikasi diselenggarakan setelah mendapat ijin dari

Menteri sebagai upaya pemerintah dalam rangka pembinaan.

Jadi dakwaan kami terhadap terdakwa sudah tepat yaitu terdakwa menyelenggarakan telekomunikasi tanpa mendapat ijin dari Menteri.

- Atas keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa kegiatan usaha yang didakwakan kepada terdakwa sesungguhnya adalah kegiatan usaha PT. Pasifik Lintas Buana yang berkantor pusat di Jakarta Pusat yang melakukan kerjasama dengan CV. Candi Internet di Bali, sehingga apabila kerjasama tersebut dianggap tidak benar maka pengadilan terhadap perkara ini seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tempat kedudukan kantor pusat PT. Pasifik Lintas Buana _ dapat kami

sampaikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa dalam dakwaan kami sudah jelas dan lengkap menyebutkan tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Perjanjian kerjasama antara PT. Pasifik Lintas Buana dengan CV. Candi Internet tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan terdakwa menyelenggarakan telekomunikasi tanpa ijin menteri sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa. Demikian pula tempat dilakukannya perbuatan tersebut sudah jelas disebutkan dalam surat dakwaan yaitu bertempat di CV. Candi Internet Jalan Raya Seminyak 16 B Kuta Kabupaten Badung.

Jadi Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, oleh karena itu keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian ini sudah sepatutnya ditolak.

3. Tanggapan atas keberatan Penasihat Hukum bagian III. Dakwaan Kurang Lengkap, Kurang Jelas atau Kabur.

Atas keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa :

Terdapat error in persona dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Penuntut umum tidak menyebutkan alasan yang jelas mengapa din SANG AYU MADE KARNASrn dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Bahwa tindakan penuntut umum yang menetapkan seorang din SANG AYU MADE KARNASrn sebagai satu-satunya terdakwa karena sebagai pemilik CV. Candi Internet, adalah tindakan yang keliru dan kabur karena tidak mungkin hanya satu orang pemilik suatu perseroan/persekutuan comanditer (CV), seharusnya penuntut umum menyebutkan pemilik CV. Candi Internet lainnya dan melakukan dakwaan sebagai bersama-sama melakukan tindak pidana sebagai penyelenggara telekomunikasi.

Bahwa apabila penuntut umum memiliki anggapan bahwa terdakwa karena jabatannya dalam Cv. Candi Internet maka bertanggung jawab penuh atas perbuatan pidana yang terjadi ditempat CV. Candi Internet adalah pendapat yang keliru _

Bahwa anggapan penuntut umum bahwa terdakwa telah melakukan penyelenggaraan telekomunikasi secara per_rangan adalah anggapan yang lebih sangat keliru karena terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut baik secara educasional maupun secara finansial ;

Dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan pertama Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap terdakwa dan terdakwa menjawab sesuai identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan dan didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi dalam Berkas Perkara saksi-saksi telah menunjuk kepada terdakwa SANG A YU MADE KARNASIH sebagai pemilik CV. Candi Internet.
- Bahwa keberatan penasihat hukum yang menyatakan tindakan penuntut umum yang menetapkan seorang din SANG A YU MADE KARNASIH sebagai satu-satunya terdakwa karena sebagai pemilik CV. Candi Internet., adalah tindakan keliru dan kabur karena tidak mungkin hanya satu orang pemilik suatu perseroan/persekutuan comanditer (CV), sehamsnya penuntut umum menyebutkan pemilik CV. Candi Internet lainnya dan melakukan dakwaan sebagai bersama-S'ama melakukan tindak pidana sebagai penyelenggara telekomunikasi ; adalah pendapat yang keliru dari penasihat hukum dan tidak beralasan sama sekali karena dari keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara telah menunjuk terdakwa sebagai pemilik CV. Candi Internet _ demikian pula terdakwa bertanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan dan kebijaksanaan perusahaan sebagaimana temyata dari surat yang ditandatangani terdakwa sendiri yaitu surat Perjanjian Kerjasama Subnet PT. Pasifik Lintas Buana (vip.net.id) Internet Service Provider dengan CV. Candi Internet (terlampir dalam berkas perkara) yang mencantumkan jabatan terdakwa pada Cv. Candi Internet yaitu Direktur Utama CV. Candi Internet. Walaupun surat ini tidak ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa namun cukup menunjukkan posisi terdakwa sebagai Direktur Utama Cv. Candi Internet, yang juga bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan dan menentukan kebijaksanaan CV. Candi Internet.

IV. Kesimpulan.

Dan uraian tanggapan atas Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas,

1. Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH ;
2. Surat Dakwaan yang kami ajukan tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat (2) huruf a,b KUHAP yaitu:
 - (2). Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan _

Berdasarkan uraian tersebut kami Jaksa Penuntut Umum -mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara atas nama Terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH ;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a, b KUHAP ;
4. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa pokok perkara .

Demikian tanggapan kami Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa SANG AYU MADE KARNASIH, disampaikan dalam sidang bari Selasa tanggal 28 Juni 2005.

JAKSA PENUNTUT UMUM,

AJUN JAKSA MADYA NIP.230021565.